



**PUTUSAN**

Nomor : 78/Pid.B/2013/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : ALFIANNOR Bin (Alm) DIDING  
Tempat lahir : Pagatan  
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 07 April 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Muara Kintap RT. 2 Kec. Tanah Laut Kab. Tanah Laut.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 Januari 2013 No.Pol : SP.Kap/11/I/2013/Reskrim berlaku mulai tanggal 21 Januari 2013 s/d 22 Januari 2013 ;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 10 Pebruari 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2013 s/d tanggal 17 Maret 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 24 Maret 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d 23 April 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 24 April 2013 s/d 22 Juni 2013 ;

Terdakwa dipersidangan telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No. 78/Pen.Pid/ 2013/PN.Btl, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, No. 78/Pen.Pid/2013/PN.Btl, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM – 33/ BTL/03/ 2013, tanggal 25 Maret 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan :

Setelah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini :

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM –33/ BTL/03/2013, tanggal 23 April 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk.: PDM –33/ BTL/03/ 2013, tanggal 25 Maret 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ALFIANNOR Bin (Alm) DIDING** pada hari minggu tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2013, bertempat diatas teras rumah Erma Santi di Jl. Karya Steel Kel. Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak, yaitu dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berjalan kaki melewati depan rumah Erna Santi yang di teras rumah tersebut di depan pintu masuk di parkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ dalam keadaan tidak dikunci kemudi.
- Melihat sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah dan keadaan sekitar yang sepi karena masih gelap, terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut, menggoyang-goyangkan kemudinya untuk mengecek apakah dikunci kemudi atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kemudian setelah mengetahui sepeda motor tidak terkunci kemudi, terdakwa lalu memegang kemudinya dengan tangan kanan dan kiri terdakwa, lalu terdakwa mendorong keluar dari halaman rumah tersebut menuju jalan raya untuk terdakwa menggunakan sendiri ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ yang terdakwa ambil adalah bukan milik terdakwa serta diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Erma Santi (korban) sehingga akibat perbuatan terdakwa, Erma Santi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa **ALFIANNOR Bin (Alm) DIDING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **SAKSI I: ERMA SANTI Binti M. BADARUS ZARMAN.**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 04.00 wita, di Jl. Karya Steel Kel. Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan tersebut dari ibu saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut dalam keadaan terkunci stang dan berada diteras rumah saksi karena saksi sendiri yang memarkirkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ milik saksi tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

##### **SAKSI II : NASPAH Binti (Alm) SUPIANI.**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 04.00 wita, di Jl. Karya Steel Kel. Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa barang saksi ERMA SANTI yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dalam keadaan sedang tidur ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari tetangga saksi ;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut dalam keadaan terkunci stang dan berada diteras rumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

##### **SAKSI III : ARIYANI Bin MURAD.**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 04.00 wita, di Jl. Karya Steel Kel. Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas sebagai jaga malam dilingkungan tersebut dan awalnya saksi melihat terdakwa sedang mendorong sepeda motor lalu saksi menanyakan kepada orang tersebut “kenapa sepeda motornya didorong” dan orang itu menjawab “kehabisan bensin” namun pada saat itu saksi belum merasa curiga ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa sedang bersembunyi disamping mobil yang berada disamping pos jaga malam dan kemudian saksi curiga dan melaporkan hal tersebut ke pak RT, setelah itu terdakwa sudah hilang lalu saksi dengan warga mencari terdakwa setelah ketemu saksi bersama earga membawa orang tersebut ke Pos Polisi Pasar Minggu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **ALFIANNOR Bin (Alm) DIDING**, yang pada pokoknya mengemukakan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 04.00 wita, di Jl. Karya Steel Kel. Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan pelakunya adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ ;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan kaki didaerah tersebut untuk mencari sasaran , kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ yang diparkir didepan teras rumah dan terdakwa langsung mendekati dan menggerakkan stang sepeda motor dan mendorongnya kearah jalan raya ;
- Bahwa setelah itu terdakwa berusaha untuk merusak kunci kontak dengan menggunakan obeng supaya sepeda motor tersebut hidup mesinnya namun pada saat tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas penjaga malam.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ERMA SANTI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ milik saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ, NOKA : MH328D30CBJ878572, NOSIN : 28D-2878152 ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ, NOKA : MH328D30CBJ878572, NOSIN : 28D-2878152 ;
- 1 (satu) buah obeng kecil yang gagangnya berwarna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ALFIANNOR Bin (Alm) DIDING, bersalah melakukan tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIANNOR Bin (Alm) DIDING berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ, NOKA : MH328D30CBJ878572, NOSIN : 28D-2878152 ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ, NOKA : MH328D30CBJ878572, NOSIN : 28D-2878152 ;

**Dikembalikan kepada Erma Santi.**

- 1 (satu) buah obeng kecil yang gagangnya berwarna hitam.

**Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pledoi / pembelaan namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 04.00 wita, di Jl. Karya Steel Kel. Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan pelakunya adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa berjalan kaki didaerah tersebut untuk mencari sasaran , kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ yang diparkir didepan teras rumah dan terdakwa langsung mendekati dan menggerakkan stang sepeda motor dan mendorongnya kearah jalan raya ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa berusaha untuk merusak kunci kontak dengan menggunakan obeng supaya sepeda motor tersebut hidup mesinnya namun pada saat tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas penjaga malam.
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ERMA SANTI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ milik saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggai yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil Sesuatu barang ;
- 3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
- 5 Pada waktu malam ;
- 6 Dalam suatu tempat kediaman.

Menimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap kan seorang yang bernama **ALFIANNOR Bin (Alm) DIDING**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi.

### **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang.**

Bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, bahwa barang yang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ adalah milik saksi ERMA SANTI yang kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mengambil barang tersebut dan terdakwa membawa pergi barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti ;

### **Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah sebagian milik terdakwa atau sama sekali bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dalam perkara ini 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ adalah milik saksi ERMA SANTI bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

#### **Ad. 4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya keinginan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang akan tetapi hal dilakukan bertentangan dengan hukum atau tanpa adanya izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini dari keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah mengambil dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ tanpa seijin dari saksi ERMA SANTI selaku pemilik barang tersebut yang saat itu barang tersebut berada di teras depan rumah saksi di Jl. Karya Steel Kel. Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dengan demikian terdakwa telah bertindak seolah-olah terdakwalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti ;

#### **Ad.5. Pada waktu malam.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini dari keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri, pada pokoknya bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ pada pukul 04.00 wita ;

Menimbang, bahwa pukul 04.00 wita adalah waktu masih dalam keadaan gelap antara matahari terbenam dan terbit ;

#### **Ad.6. Dalam suatu tempat kediaman.**



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dalam suatu tempat kediaman ini berdasarkan pasal 98 KUHP adalah setiap tempat yang digunakan oleh manusia sebagai tempat tinggal siang dan malam ;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini dari keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri, pada pokoknya bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ yang sat itu sedang berada di teras depan rumah saksi ERMA SANTI di Jl. Karya Steel Kel. Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa teras tersebut merupakan bagian terdekat dari rumah yang dihuni oleh saksi ERMA SANTI beserta keluarga baik siang maupun malam ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan unsur “dalam suatu tempat kediaman” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ, NOKA : MH328D30CBJ878572, NOSIN : 28D-2878152 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ, NOKA : MH328D30CBJ878572, NOSIN : 28D-2878152 akan dikembalikan kepada Erma Santi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah obeng kecil yang gagangnya berwarna hitam akan dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa menggunakan obeng untuk merusak kunci kemudi sepeda motor.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa ALFIANNOR Bin (Alm) DIDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIANNOR Bin (Alm) DIDING dengan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ, NOKA : MH328D30CBJ878572, NOSIN : 28D-2878152 ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol DA 6097 ZQ, NOKA : MH328D30CBJ878572, NOSIN : 28D-2878152 ;

**Dikembalikan kepada Erma Santi.**

- 1 (satu) buah obeng kecil yang gagangnya berwarna hitam.

**Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari SELASA, tanggal 30 April 2013, oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. sebagai Ketua Majelis, HARRIES KONSTITUANTO, SH, M.Kn. dan DEVITA WISNU WARDHANI, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh A. M TASRIH, SE Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA,

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

HARRIES KONSTITUANTO, SH, M.Kn.

DEVITA WISNU WARDHANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

A.M.TASRIH.SE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)